

Laporan Temuan Audit Mutu

Periode Audit :	Unit Auditee	Bagian-bagian Auditee	Kode Laporan

Tanggal Audit	Nama & Paraf Auditor :	Nama & Paraf Auditee:

NO	ELEMEN	PERNYATAAN STANDAR	Temuan		Tindak Lanjut			Tanggal Pemenuhan	Hasil Verikasi	Paraf Auditor	Dokumen
			Indikator	Klasifikasi	Root Cause Analysis	Penanganan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)	Unit pengelola memiliki Visi yang mencerminkan Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data yang konsisten implementasinya.								
2			Unit pengelola memiliki Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta mendukung pengembangan program studi dengan data yang konsisten dalam implementasinya								
3		Dalam penyusunan VMTS UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja yang dikelolanya memiliki Mekanisme dan melibatkan pemangku kepentingan	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi unit pengelola terdokumentasi dengan baik yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerja)								
4		Strategi pencapaian tujuan UIN Sunan Kalijaga dan Unit kerja disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditiindaklanjuti	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi								
5	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Unit Kerjanya harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong melalui rapat kerja sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keterbacaan dan transparansi serta	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien								

6		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1.Perencanaan (planning), 2.Pengorganisasian (organizing),3.Penempatan personil (staffing), 4.Pengarahan (leading), dan	Pimpinan unit pengelola program studi (UPPS) mampu melaksanakan 5 fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut) secara efektif dan efisien,								
7		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1.Organ/fungsi SPMI, 2.Dokumen mutu, 3.Auditor internal, 4.Hasil audit, dan 5.Bukti tindak lanjut	UPPS telah melaksanakan SPMI (akademik dan non akademik) yang memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: a)Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, b)Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPM, c)Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), d)Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, e)Memiliki sistem pengendalian dalam pengelolaan mutu								
8		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: a)Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, b)Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, c)Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta memastikan keberlanjutan kerjasama dan								
9		Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (RK) ≥ 4								
10			Kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir (NI) ≥ 2 (Program Sarjana) atau ≥ 3 (Magister) atau ≥ 4 (Doktor)								
11		Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tiap kriteria.	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan								
12		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masing-masing unit kerja melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1.Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, 2.Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, yakni capaian kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan								
13		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi atas tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi 6 aspek yakni : 1)Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2)Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3)Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4)Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5)Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6)Hasilnya								
14	Mahasiswa	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi mahasiswa baru.	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama $\geq 5\%$								

[illegible]

47		Lulusan program magister program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan saing secara integratif, interkonaktif	Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50								
48	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna								
49		Struktur kurikulum yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah kurikulum berbasis KKNi dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan								
50			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna								
51	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>) yang berpusat pada mahasiswa	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.								
52		Setiap program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1)nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2)Capaian pembelajaran lulusan. 3)Kemampuan akhir yang direncanakan. 4)Bahan kajian. 5)Metode pembelajaran. nama dosen, semester, sks, nama dosen, semester, sks, nama dosen	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.								
53		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala								
54			Pelaksanaan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi								
55		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan								
56			Unit pengelola memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran								

57	Standar Penilaian Pembelajaran	Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a)Prinsip penilaian b)Teknik dan instrumen penilaian c)Mekanisme dan prosedur penilaian d)Pelaksanaan penilaian e)Pelaporan penilaian	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.								
58	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12								
59			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$								
60			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan								
61			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq$								
62		Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: a)wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b)Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c)Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d)Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi). e)Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$								
63			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$								

64		profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNII). f) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNII)	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$								
65		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup:	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UIN Yogyakarta) atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor)								
66		1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).								
67		2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai $R_{RD} \geq 0,5$ (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)								
68			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6								
69		Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor								
70		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS.								
71			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS.								
72			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$.								
73	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.								
74			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya tidak laporkan untuk								

Tgl verifikasi :	Paraf Auditee:
Catatan Auditee:	
Best Practises/Positive Obsevation:	